



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 16 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/I/2018

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dalam hal keterbukaan data hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum maka perlu adanya operator sistem informasi penghitungan suara ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang diatur dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2018**

KESATU : Menunjuk & Menetapkan Staf Sekretariat KPU Kota Metro sebagai Operator SITUNG pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang nama serta komposisi/kedudukannya dibawah ini;

Nama : Cicin Rosmita
NIP : 19820616 200811 2 001
Jabatan : Pelaksana pada Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas
Pangkat/Gol : Pengatur / II.c
Email : cicinkpumetro01@gmail.com

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Operator Situng wajib menginput dan mengelola data dan dokumen pemilihan dan pemilu;
2. Operator Situng wajib menginput dan mengelola data hasil penghitungan suara dan rekapitulasi suara pada portal SITUNG tahun 2018;

KETIGA : Masa kerja Operator yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah mulai bulan Januari 2018;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilgub Lampung tahun 2018 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

Ditetapkan di : Kota Metro

Pada Tanggal : 10 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

HERMANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov. Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip;